



P U T U S A N

No. 200 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA (PERSEROAN),

diwakili oleh ELMA GUSNI Jabatan DIREKTUR UTAMA PERSEROAN, beralamat di Jl Wolter Monginsidi No. 19, Selong, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. IGNASIUS PANI, SH. LLM
2. SITI ROKAYAH, SH
3. STEFANUS AGUNG, SH
4. YAYAN ASMARA, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm IGNAS PANI & PARTNERS, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No. 7, Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 November 2009.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

m e l a w a n :

RIZA ROKHYANI, bertempat tinggal di Jatinegara Lio RT 008 RW 004 Jatinegara, Cakung-Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Drs. HEDER LATUKAU, beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Rumah Susun Klender Blok 19 Lt. 3 No. 12 Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2009.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan ini merupakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Pasal 62 Undang-undang No. 13 tahun 2003 jo Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahwa tindakan Tergugat memaksa Penggugat agar tidak boleh masuk kerja mulai tanggal 27 Mei 2008 tanpa disertai satu dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menyebabkan Penggugat telah kehilangan hak-hak normatifnya seperti gaji, tunjangan-tunjangan serta fasilitas lainnya yang selama ini diperoleh telah dihentikan secara sepihak oleh Tergugat hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 1 Februari 2009.
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara lisan tanpa membayar uang pesangon dan gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas melanggar hukum.

Hal 2 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan pertemuan dengan Tergugat secara bipartite namun karena tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak, akhirnya permasalahan tersebut dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat.
5. Bahwa Mediator tenaga kerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat telah melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan ini dan selanjutnya telah mengeluarkan surat anjuran tertulis No. 179/ANJ/D/X/2008 tertanggal 23 Oktober 2008 (terlampir)
6. Bahwa terhadap surat anjuran tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban tertulis yang intinya menerima isi daripada anjuran tersebut sebaliknya Tergugat tidak memberikan jawaban setelah batas waktu karena Penggugat tidak menerima salinan jawaban dari Tergugat.

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada perusahaan PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA (Radio Pass FM) sejak Februari 2002 sebagai Asisten Sales Manager dengan menerima upah tetap sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 perusahaan PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA membuat acara talk show atau bincang-bincang seputar saham di Sahid Jaya Hotel dengan menghadirkan narasumber dari Bursa Efek Indonesia yakni Ketua BEI Bp. Erry Firmansyah.
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 sekitar jam 18.40 Sdri. Federica dari BEJ menelepon Penggugat menanyakan jam on air acara tersebut dan Penggugat menginformasikan sesuai agenda, acara akan berlangsung dari jam 19.00-21.00, selanjutnya Penggugat menjelaskan bila terjadi perubahan jadwal mohon dikonfirmasi langsung kepada ketua team

Hal 3 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penanggung jawab acara yaitu Sdr. Reny dan Sdr. Dharma, karena Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam jadwal acara.

4. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Ibu Federica dari BEI, Penggugat langsung melepon Ibu Dharma melalui telepon perihal konfirmasi jadwal acara dari Pihak BEI (Ibu Fedderica) dan Sdr. Dharma juga menginformasikan kepada Penggugat kalau pihak BEI (Ibu Mining) telah memberitahukan tentang Keterlambatan kehadiran narasumber dalam acara tersebut.
5. Bahwa untuk memperoleh informasi yang akurat tentang keterlambatan narasumber dalam acara ini, Penggugat telah meminta kepada Sdr. Dharma selaku penanggung jawab acara agar menghubungi pihak BEI melauai Ibu Federica maupun Ibu Nining guna memperoleh kepastian waktu kehadiran narasumber.
6. Bahwa baik Sdr. Dharma sebagai penanggung jawab acara dan Sdr. Reny selaku Ketua Team ternyata tidak menghubungi pihak Ibu Federica maupun Ibu Nining dari BEI tentang keterlambatan hadir Bp. Erry Firmansyah selaku narasumber yang mengakibatkan acara tersebut terlambat 15 (lima belas) menit dari rencana jadwal yang sesungguhnya.
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Tergugat memanggil Penggugat di Kantor dengan cara yang sangat kasar penuh intimidasi, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengundurkan diri dari perusahaan dengan memperoleh kompensasi upah 3 (tiga) bulan. Oleh karena merasa tidak bersalah namun diperlakukan tidak adil, Penggugat menolak mengundurkan diri dan tetap ingin bekerja seperti biasa.
8. Bahwa setelah mendapat jawaban Penggugat tidak akan mengundurkan diri, Tergugat semakin emosional dan pada saat itu juga Tergugat menyatakan agar Penggugat tidak boleh lagi bekerja di

Hal 4 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA serta melarang Penggugat untuk memasuki area perusahaan. Tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan dan sepihak tanpa membayar uang pesangon, uang jasa dan ganti rugi lainnya merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum.

9. Bahwa Penggugat dan kuasa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat, namun tidak menghasilkan kesepakatan.
10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak, maka Penggugat menuntut segala hak Penggugat yang dilindungi Undang-undang wajib dipertanggung jawabkan Tergugat

Atas dasar uraian permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan PPHI kiranya dapat mengabulkan permohonan Penggugat yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan lisan tanpa membayar uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Memperkuat anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 179/ANJ/D/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 ditambah dengan upah Penggugat dan ganti kerugian lainnya yang dilindungi hukum.
4. Menghukum Tergugat PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon, uang jasa, ganti kerugian lainnya yang akan dirinci sebagai berikut:

a. Pesangon

$7 \times 2 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp 63.000.000,-

b. Penghargaan Masa Kerja

$3 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp 13.500.000,-

c. Penggantian Hak Sisa Cuti

$12/25 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp 2.160.000,-

d. Penggantian Perumahan

$5 \% \times \text{Rp } 76.500.000,-$ = Rp 11.275.000,-

e. Upah Juni 2008 s/d April 2009

$11 \times \text{Rp } 4.500.000,-$ = Rp 49.500.000,-

f. THR Keagamaan

$1 \times \text{Rp } 4.500.000$ = Rp 4.500.000,-

Total Keseluruhan = Rp 143.935.000,-

Terbilang : seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Kepada Penggugat secara tunai

5. Menetapkan biaya pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat secara tegas-tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel), tidak lengkap dan tidak sempurna.

- 1.1 Posita (fundamentum petendi) Penggugat saling bertentangan atau tidak saling berhubungan.

- 1.1.1 Bahwa posita pada Bagian A butir 1 halaman 1 dari gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) gugatan adalah Perselisihan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja, posita yang dimaksud adalah:

Bahwa gugatan ini merupakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Pasal 62 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo 169 (1) huruf c dan d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan."

Namun hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tidak satupun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan hak maupun Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi Penggugat justru hanya menguraikan asumsi-asumsinya, seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Asumsi-asumsi dari dalil-dalil Penggugat tersebut yaitu:

Posita Bagian A butir 2:



“Bahwa tindakan Tergugat memaksa Penggugat agar tidak boleh masuk kerja...”

Posita Bagian A butir 2:

“Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Tergugat memanggil Penggugat di kantor dengan cara yang sangat kasar dan penuh intimidasi..”

1.1.2 Bahwa posita (Fundamentum Petendi) gugatan Penggugat yang bertentangan atau tidak berhubungan satu dengan yang lain tersebut di atas menyebabkan gugatan dalam perkara a quo kabur atau tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya Tergugat mohon Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.2 gugatan Penggugat mengandung dua (2) pokok gugatan yang berbeda.

1.2.1 Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja.

“Bahwa gugatan ini merupakan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang menyangkut perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 2 huruf a dan c Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Pasal 62 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 jo 169



ayat (1) huruf c dan d Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.”

1.2.2 Bahwa Pasal 1 butir (2) dan butir (4) Undang-undang No. 2 tahun 2004 telah jelas mengatur perbedaan antara perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja.

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”.

1.2.3 Bahwa pokok perkara perselisihan hak jelas berbeda dengan pokok perkara pemutusan hubungan kerja, dan masing-masing pokok perkara tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda antara satu terhadap yang lain.

Bahwa sesuai praktek beracara di Pengadilan, suatu gugatan baru dapat diterima jika gugatan tersebut mengenai suatu pokok perkara tertentu saja dan tidak digabungkan dengan pokok perkara lain. Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gabungan dari dua pokok perkara yang berbeda dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, serta mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda maka telah terbukti Gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena itu, Tergugat mohon Majelis Hakim berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.3 Posita (fundamentum petendi) Penggugat tidak saling berhubungan dengan petitum.

1.3.1 Bahwa dalam Posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan atau dasar tuntutan. Tetapi secara tiba-tiba Penggugat menguraikan tuntutan pada bagian Petitum :

1.3.1.1 Petitum butir 3:

“Memperkuat anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 179/ANJ/D/K/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 ditambah dengan upah Penggugat dan ganti kerugian lainnya yang dilindungi hukum.”

1.3.1.2 Petitum butir 4:

“Menghukum Tergugat PT Primaswara Adi Spirit Semesta untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian lainnya yang dirinci sebagai berikut...dst... kepada Penggugat secara tunai.”

1.3.2 Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut Penggugat pada bagian petitum tersebut di atas sama sekali tidak diuraikan pada bagian posita, maka petitum Penggugat bersifat mengada-ada, dan tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dan harus dinyatakan ditolak

Hal 10 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010



atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28 K/SIP/1973
tanggal 15 Nopember 1975;

“karena rechtsfeiten (baca: posita atau fundamentum
petendi) yang diajukan bertentangan dengan petitum
gugatan harus ditolak”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973
tanggal 5 Juni 1975:

“Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara,
walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dari
Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan
dapat dikabulkan, tetapi karena Penggugat tidak
memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu,
ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah
tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunea
setahun, gugatan haruslah ditolak”.

1.3.3 Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Majelis
Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau
setidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

1.4 Petitum Penggugat saling kontradiksi.

1.4.1 Bahwa Petitum gugatan Penggugat butir 2 dan butir 4
saling kontradiksi. Sebab Petitum Butir 2 Penggugat
menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
memutuskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja adalah
bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, petitum Butir 4
Penggugat justru menuntut Tergugat untuk membayar



secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian lainnya seolah-olah Pemutusan Hubungan Kerja adalah sesuai dengan hukum.

Seharusnya, petitum butir 4 Penggugat menuntut Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat kembali karena Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan hukum, artinya harus dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu adanya hubungan, seolah tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

Petitum pada Butir 2:

:Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan lisan tanpa membayar uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum:.

Petitum Butir 4:

“Menghukum Tergugat PT Primaswara Adi Spirit Semesta untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian lainnya yang dirinci sebagai berikut...dst...kepada Penggugat secara tunai”.

1.4.2 Bahwa oleh karena hal-hal yang dituntut Penggugat pada bagian Petitum tersebut di atas saling kontradiksi sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna.

1.4.3 berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon Mejlis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)



1.5 Gugatan Penggugat prematur (exceptie van beraad)

- 1.5.1 Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur sebab tidak pernah ada tindakan Tergugat mem-PHK Penggugat. Tetapi justru Penggugat secara diam-diam meninggalkan tempat kerja, atau mengundurkan diri secara tidak patut;
- 1.5.2 Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijk verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu Nomor. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tegugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp 80.910.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Riza Rochyani

Masa Kerja : 6 tahun 3 bulan

Upah pokok : Rp 4.500.000,-

- Uang Pesangon

$$1 \times 7 \times \text{Rp } 4.500.000,- = \text{Rp } 31.500.000,-$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 3 x Rp 4.500.000,- = Rp 13.500.000,-

Sub total = Rp 45.000.000,-

- Uang Penggantian Hak 15 %

15% x Rp 45.000.000,- = Rp 6.750.000,-

- Cuti yang belum diambil

12/25 x Rp 4.500.000,- = Rp 2.160.000,-

- Upah proses 6 bulan upah

6 x Rp 4.500.000,- = Rp 27.000.000,-

Total Keseluruhan = Rp 80.910.000,-

(delapan puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis tanggal 10 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 180/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 23 November 2009 ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 5 Januari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 20 Januari 2010 ;

Hal 14 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan ini menolak dengan tegas putusan dalam Perkara No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009 tersebut dan sekaligus mengajukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan tersebut adalah:
 - A. Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undngan.
 - B. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;Dengan kata lain, judex facti telah banyak membuat kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili, salah menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga putusan judex facti tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat (Vide Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
2. Bahwa dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat akan menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti salah menerapkan hukum dan pertimbangannya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT PST pada tanggal 29 Oktober 2009. Selain salah menerapkan hukum, dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti tidak mempertimbangkan secara cukup dan proporsional terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga pertimbangan maupun Putusan judex facti dalam perkara a quo mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel), tidak lengkap dan tidak sempurna

3. Posita (fundamentum petendi) Termohon Kasasi/dahulu Penggugat saling bertentangan atau tidak saling berhubungan

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan "Posita gugatan Penggugat sudah jelas dan terang menguraikan fundamentum petendi berupa dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat". Sebab Posita gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara a quo saling bertentangan atau tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Posita gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi pada satu sisi menyebutkan gugatan diajukan karena ada perselisihan hak atau pemutusan hubungan kerja.

Namun, pada bagian posita yang lain, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sama sekali tidak menguraikan peristiwa dan hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan hak maupun pemutusan hubungan kerja, namun justru menguraikan peristiwa dan hal-hal perbuatan

Hal 16 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang seolah-olah dilakukan oleh Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi, antara lain sebagai berikut:

Posita gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi Bagian A butir 2:

“Bahwa tindakan Tergugat memaksa Penggugat agar tidak boleh masuk kerja...”

Posita gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi Bagian B butir 7:

“Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Tergugat memanggil Penggugat di kantor dengan cara yang sangat kasar dan penuh intimidasi..”

Posita (fundamentum petendi) gugatan yang bertentangan atau tidak berhubungan satu dengan yang lain menyebabkan gugatan dalam perkara a quo tidak jelas/kabur (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvenkelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009.

4. Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengandung dua (2) pokok gugatan yang berbeda.

4.1 Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan “perselisihan a quo adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja dan tidak saling bertentangan antara perselisihan hak dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja”, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

4.1.1 Perkara a quo bukan perselisihan pemutusan hubungan kerja ataupun perselisihan hak. Sebab tidak terbukti



selama dalam persidangan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Justru terbukti dalam persidangan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan apapun kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. hal ini berarti tidak ada perselisihan apapun antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

4.1.2 Pertimbangan judex facti di atas bersifat campur aduk antara dua (2) alasan hukum yang berbeda. Sikap ini jelas-jelas bertentangan dengan:

Pasal 1 butir (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2004

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pasal 1 butir (4) Undang-undang No. 2 Tahun 2004

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”

Pasal 83 Undang-undang No. 2 Tahun 2004

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial



wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.”

4.1.3 Bahwa gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi menyebutkan bahwa pokok perselisihan antara Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dan Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara aquo yaitu mengenai Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Posita pada Bagian A Butir 1 halaman 1 gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi

“Bahwa gugatan ini merupakan gugatan perselisihan hubungan industrial yang menyangkut perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja dalam...”

4.1.4 bahwa oleh karena gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dalam perkara aquo adalah gabungan dari dua pokok perkara yang berbeda dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, serta mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda maka telah terbukti gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi dalam perkara a quo kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Posita (fundamentum petendi) Penggugat tidak saling berhubungan dengan petitum.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi yang mendalilkan Posita (fundamentum petendi) Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak saling berhubungan dengan petitum, judex facti tidak memberikan pertimbangan hukumnya, atau dengan kata lain, judex facti menolak eksepsi ini tanpa ada pertimbangan hukum sama sekali

Bahwa penolakan judex facti terhadap eksepsi Tergugat/sekarang Pemohon Kasasi sangat tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan tidak bersifat menyeluruh terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga Pertimbangan hukum yang putusan judex facti dalam perkara a quo mengandung cacat hukum yang bersifat fundamental (onvoldoende gemotiveerd)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009.

6. Petitum gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat saling kontradiksi

6.1 bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan petitum Penggugat tidak saling kontradiksi karena apabila Penggugat tidak saling kontradiksi karena apabila Penggugat menyatakan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak sah namun Penggugat setuju/tidak keberatan untuk di PHK maka Penggugat dapat

Hal 20 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pertimbangan judex facti tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1 tidak ada satupun dalam gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi yang menyatakan dia bersedia di PHK. Hal ini membuktikan judex facti telah bertindak melebihi tuntutan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi.

6.1.2 bahwa sesuai hukum yang berlaku penyelesaian perkara antara pekerja yang bersedia di PHK dan perkata antara pekerja tidak bersedia di-PHK namun di-PHK secara tidak sah diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda, dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Dalam perkara a quo, judex facti mencampuradukkan dua hal tersebut secara tidak tepat dan tidak proporsional.

6.1.3 bahwa petitum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat pada satu sisi menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau tidak sah (recht wege nietig).

Petitum pada Butir 2:

“Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan lisan tanpa membayar uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnya merupakan tindakan sewenang-wenang dan jelas-jelas bertentangan dengan hukum”.



Namun pada bagian lainnya, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat justru sebaliknya menuntut kompensasi atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sah tersebut.

Petitum Butir 4:

“Menghukum Tergugat PT Primaswara Adi Spirit Semesta untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang jasa, ganti kerugian lainnya yang dirinci sebagai berikut...dst....kepada Penggugat secara tunai.”

Petitum butir 2 dan butir 4 tersebut terbukti saling kontradiksi. Sebab jika menyatakan pemutusan hubungan kerja tidak sah seharusnya diikuti dengan tuntutan dipekerjakan kembali. Namun justru Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menuntut dibayar kompensasi. Kontradiksi ini bertentangan dengan hukum dan sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT PST tanggal 29 Oktober 2009.

7. Gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat prematur (exceptie van beraad)

7.1 Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan “gugatan Penggugat tidak prematur karena yang dimaksud gugatan



prematur adalah dalam perselisihan a quo sudah melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta maka gugatan Penggugat telah dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan Prematur”

Alasan-alasan terhadap keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

7.1.1 mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak pernah dilaksanakan terhadap pokok perkara ini sebab Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah terlibat menjadi pihak dalam proses mediasi tersebut sehingga segala keterangan, data maupun sanggahan-sanggahan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak pernah dipertimbangkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Padahal suatu mediasi baru bisa menerbitkan Anjuran jika proses mediasi baru mediasi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berselisih atau wakilnya yang sah;

Pertimbangan judex facti tersebut di atas tidak berdasarkan fakta dalam persidangan, tetapi semata-mata berdasarkan asumsi-asumsi yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Pasal 1 ayat (11) Undang-undang NO. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”):

“Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak,



perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.”

Bahwa oleh karena tidak ada musyawarah antara Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan bantuan mediator, maka anjuran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Lagipula, tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk menghadiri mediasi-quad non- karena tidak pernah ada tindakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memPHK Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Atau dengan kata lain tidak ada peristiwa hukum yang mendasari adanya mediasi. Terbukti, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak kerja dan bekerja pada pihak lain yaitu Warta Ekonomi, padahal status Termohon Kasasi/dahulu Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Menurut hukum, tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tersebut tidak memerlukan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena dikualifikasikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri secara tidak patut, atau sebagai suatu



pelanggaran hukum seperti dalam pertimbangan judex facti.

Pasal 162 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT PST tanggal 29 Oktober 2009.

8. Kuasa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi kuasa hukum di Pengadilan.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti yang menyatakan “kuasa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi Kuasa hukum di Pengadilan adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak”.

Pertimbangan ini jelas bertentangan asas hukum yang berlaku, yaitu Lex Superior derogate Legi Inferio. judex facti telah mangabaikan fakta bahwa Sdr. Drs. Heder Latukau tidak berprofesi sebagai Advokat namun tetap diijinkan untuk menjadi kuasa dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Dalam perkara aquo UU Advokat dikalahkan dengan Surat Ijin Insidentil yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/P.H.K./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2009/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2009. Seharusnya, pertimbangan judex facti menggunakan undang-undang Advokat yang lebih tinggi dalam memberikan putusannya, dan sepatutnya menyatakan surat ijin insidentil dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sah menurut hukum.

Bahwa sesuai ketentuan Hukum acara Perdata yang berlaku saat ini, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan orang tersebut harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Advokat menurut undang-undang Advokat.

Bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Sdr. Heder Latukau tidak memenuhi persyaratan dan tidak mempunyai kualitas sebagai Advokat, oleh karenanya Sdr. Heder Latukau tidak berhak mengaku dan berperan sebagai Advokat dalam perkara ini.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat di atas, terbukti gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel), tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh karena itu Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 29 Oktober 2009.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 26 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan sebagai bagian dari satu kesatuan dengan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam pokok perkara ini.
10. Pertimbangan judex facti sepatutnya tidak menerapkan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam perkara a quo, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 10.1 perbuatan atau tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur-unsur mangkir berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam Perkara a quo tidak tergolong mangkir. Menurut pengertian leksikal (pengertian kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008) kata “mangkir” berarti tidak datang (ke sekolah, ke tempat kerja, dsb); absen: karyawan itu tidak datang dua hari karena anaknya sakit”, dan menurut pengertian legislatif (makna hukum) kata “mangkir” dalam kaitannya dengan maksud dan tujuan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja atau Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja atau tidak hadir ditempat kerja, dan pada saat yang bersamaan pekerja atau Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak sedang terikat suatu pekerjaan atau suatu perjanjian atau kontrak kerja dengan pihak atau tidak sedang melakukan pekerjaan untuk kepentingan lain.



10.2 Dalam perkara a quo Termohon Kasasi/dahulu Penggugat justru telah bekerja pada Warta Ekonomi sejak hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana terbukti dalam persidangan yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Artinya dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja terhitung dari hari pertama Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja yaitu hari Selasa tanggal 27 Mei 2008, Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sudah terikat hubungan kerja dengan Warta Ekonomi. Dengan demikian tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara aquo tidak termasuk mangkir menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi justru suatu pelanggaran hukum yang merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Bahwa *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat bahwa Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sudah terikat pekerjaan pada pihak lain yaitu Warta Ekonomi sebelum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukan pengunduran diri secara patut dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa oleh karena perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak memenuhi unsur mangkir menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka tidak ada kewajiban hukum terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk menerbitkan 2 (dua)



buah surat panggilan sebagaimana pertimbangan judex facti dalam Putusannya.

- 10.3 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti tertulis atau keterangan mengenai alasan tidak masuk kerja dan tidak pernah masuk kerja terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan perkara ini diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Bahwa perbuatan atau tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai mangkir menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, sebab tidak terbukti Termohon Kasasi/dahulu Penggugat memberi keterangan atau alasan tertulis mengenai ketidakhadirannya di tempat kerja kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian atau satu kesatuan dengan ayat (1) maka perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh judex facti sebagai mangkir, adalah pertimbangan yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan.

- 10.4 Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sama sekali tidak terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat. Tetapi justru terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon



Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan atau keterangan yang patut dihitung sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan perkara aqo disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan terbukti pula Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sejak tanggal 2 Juni 2008 atau pada saat Termohon Kasasi/dahulu Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat ternyata pada saat yang bersamaan bekerja dengan pihak lain atau melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak lain yaitu Warta Ekonomi.

Dengan demikian, tidak sepatutnya judex facti mempertimbangkan pemberian hak-hak kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau dengan kata lain tidak tepat dan bertentangan dengan hukum putusan judex facti yang mewajibkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat menurut Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan untuk membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST.

11. Pertimbangan judex facti tidak konsisten (ambiguous) dan kontradiktif satu dengan lain sehingga judex facti telah secara keliru menerapkan hukum dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada satu bagian pertimbangannya, judex facti berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang bahwa namun demikian oleh karena Penggugat terbukti tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut tetap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibenarkan.”

Pendapat ini diyakini oleh judex facti berdasarkan bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat berupa absensi Penggugat/sekarang Termohon Kasasi terhitung Mei 2008 sampai dengan Juni 2008.

Namun, pada bagian lain pertimbangannya, Judex Facti justru berpendapat bahwa tidak terbukti Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai alasan dikabulkannya gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi. Atau dengan kata lain karena tidak adanya bukti 2 (dua) surat panggilan dimaksud, maka Judex Facti mengkualifikasikan perkara a quo sebagai Pemutusan hubungan kerja yang tidak sah.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menolak pertimbangan judex facti tersebut berdasarkan judex facti telah menggunakan atau menerapkan 2 (dua) kualifikasi hukum yang berbeda dengan konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu pada satu bagian pertimbangannya, judex facti berpendapat telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat, namun pada bagian lain pertimbangannya dikatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang tidak sah oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Hal 31 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa pertimbangan atau kesimpulan judex facti tersebut di atas sangat kontradiksi dan menimbulkan pengertian yang ambigu mengenai siapa atau pihak mana dalam perkara ini yang sesungguhnya patut dihukum sesuai azas hukum dan azas kepatutan hukum.

Adalah hal yang sangat tidak tepat, dan bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, pertimbangan judex facti yang telah mengebiri fakta hukum yang terungkap dan terbukti serta diakui kebenarannya oleh judex facti, yaitu Penggugat terbukti tidak masuk lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan pada saat yang bersamaan bekerja pada pihak lain sebagai suatu pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibenarkan. Namun terhadap fakta hukum tersebut, judex facti secara serta merta tanpa ada fakta hukum dan pertimbangan hukum yang cukup dan proporsional membelokkannya menjadi seolah-olah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak sah terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat.

- 11.2 judex facti telah mengesampingkan substansi hukum yang nyata-nyata telah diakui kebenarannya oleh judex facti sendiri. Terbukti Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja, dan telah bekerja pada pihak lain, yaitu Warta Ekonomi terhitung sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan sekarang, atau sejak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. fakta ini dikesampingkan oleh judex facti semata-mata karena tidak terdapat bukti 2 (dua) surat panggilan. judex facti telah



membuat suatu kekeliruan hukum dalam perkara ini dengan menempatkan bukti 2 (dua) surat panggilan sebagai unsur substantive. Sehingga karena tidak terdapat bukti (2) surat panggilan, seolah-olah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat-lah yang dianggap memutuskan hubungan kerja secara tidak sah. Bahkan sangat mengkhawatirkan, kekeliruan hukum *judex facti* dalam pertimbangannya justru menganggap pelanggaran hukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat yang terbukti dan diakui kebenarannya oleh *judex facti* dapat dimaafkan atau diabaikan perbuatannya, atau dianggap lebih rendah kulaitas pelanggarannya dibandingkan dengan tidak dipenuhi bukti 2 (dua) surat panggilan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. Jika *judex facti* bersikap sermat, konstruktif, dan komprehensif maka pertimbangan *judex facti* sepatutnya tidak ambigu dan tidak kontra produktif seperti dalam perkara ini. Terbukti secara sah dan meyakini bahwa perbuatan atau tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah suatu pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum seperti dalam pertimbangan *judex facti*. Oleh karenanya, tindakan atau perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak termasuk kategori mangkir dan atau pengunduran diri menurut Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lagi pula, dalam perkara ini sama sekali tidak terbukti adanya unsur pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat. dengan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka syarat adanya bukti-bukti (dua) surat panggilan sebagai suatu yang tidak relevan, tidak kontekstual, dan karenanya tidak sepatutnya dipertimbangkan,



apalagi diperlakukan sebagai unsur penentu (prima facie evidence) dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat kasasi agar berkenan untuk membatalkan putusan dalam Perkara Perdata No. 184/PHI.G/2009/PN.JKT.PST.

12. Tindakan atau Perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam perkara a quo tergolong pelanggaran kerja sehingga penerapan hukum judex facti dan pertimbangan-pertimbangannya dalam perkara aquo tidak relevan dan bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan.

Bahwa terbukti dalam persidang perbuatan atau tindakan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat termasuk pelanggaran kerja. Dan oleh karenanya tidak tepat dan salah jika judex facti mengkualifikasikan perkara aquo sebagai pemutusan hubungan kerja yang tidak sah dan atau pengunduran diri Penggugat/sekarang Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalil ini berasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah atau justru suatu fakta yang diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat selama dalam persidangan sebagai berikut:

- 12.1 Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat ditegur secara tegas oleh pihak perusahaan karena melanggar disiplin kerja, yaitu melakukan tindakan ceroboh dengan terlibat seolah-olah sebagai anggota team dengan memberi informasi yang salah sehingga narasumber acara talkshow menjadi terlambat dan menyebabkan rusaknya reputasi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai penyelenggara acara talkshow tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak masuk kerja sejak tanggal 27 Mei 2008 dan secara diam-diam dan tanpa proses pengunduran terlebih dahulu dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah bekerja pada Warta Ekonomi sebagai marketing sejak tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa alasan atau keterangan apapun kepada Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat.

13. Pertimbangan judex facti telah salah mengabulkan tuntutan Upah Proses Termohon Kasasi/dahulu Penggugat

13.1 Bahwa judex facti telah mempertimbangkan adanya “upah selama proses”. Hal ini bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang berbunyi “Upah tidak melakukan pekerjaan”.

13.2 Bahwa sejak tanggal 27 Mei 2009 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak bekerja dan sejak tanggal 2 Juni 2008 Termohon Kasasi/dahulu Penggugat telah bekerja pada Majalah Warta Ekonomi. Dengan demikian, terhadap Termohon Kasasi/dahulu Penggugat berlaku azas hukum “no work, no pay”. Dan karenanya, pertimbangan judex facti mengabulkan permohonan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat berupa upah selama proses sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ad 1 s/d 13

Hal 35 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam penerapan hukum yaitu.
- Bahwa gugatan sudah jelas dan kuasa Penggugat adalah sah sebagai Kuasa.
- Bahwa mangkir dalam perkara ini tidak memenuhi kwallifikasi mangkir sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PRIMASWARA ADI SPIRIT SEMESTA (**PERSEROAN**) tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal 36 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH dan Fauzan, SH.MH.
Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
Horadin Saragih, SH.MH
ttd.
Fauzan, SH.MH

K e t u a :
ttd.
Dr. H. Abdurrahman, SH.MH

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 040.049.629

Hal 37 dari 37 hal. Put. No. 200 K/Pdt.Sus/2010